



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB yang bersidang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Robiyanti, NIK 1403035310905815, tempat lahir Sungai Selari, tanggal lahir 13 Oktober 1990, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Jalan Hos Cokroaminoto RT 002 RW 001, Kelurahan/Desa Rimba Sekampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helmi Syafrizal, S.H., Farizal, S.H., dan Reno Arrentino, S.H., M.H. pada advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis yang berkantor di Pantai Marina Hotel Lantai II – Jalan Yos Sudarso Nomor 02, Kelurahan Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasdarkan surat kuasa khusus Nomor 075/SKK/LBHTUAN-BENGKALIS/II/2024 tanggal 31 Januari 2024 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Nomor Register 95/SKK/III/2024/PN Bls tanggal 12 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dalam permohonan ini;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Para Saksi serta keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 31 Januari 2024 dengan Register Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bls, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menjadi warga negara asing bedasarkan kutipan akta kelahiran No 14030-LT-11122013-0001;
2. Bahwa Pada saat ini ada permasalahan terkait dengan dokumen ijazah pemohon SD,SMP,Dan SMA Yang dimana antara ijazah dan dokumen

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- administrasi awalnya mempunyai perbedaan Nama ayah pemohon yang bernama Hasan Sedangkan di ijazah bernama Katan;
3. Bahwa kedua orang tua pemohon sudah meninggal dunia dikarenakan oleh sakit ayah pemohon meninggal pada tahun 2018, sedangkan ibu pemohon meninggal pada tahun 2003;
 4. Bahwa benar nama ayah pemohon adalah Hasan dan sehari-hari ayah pemohon Sering dipanggil dengan nama Katan sehingga banyak orang sekitar mengenal dengan nama Katan;
 5. Bahwa pemohon awalnya tidak menyadari bahwa ada kesalahan nama yang berada di ijazah pemohon;
 6. Bahwa Akibat dari kesalahan tersebut diatas pemohon takut sekiranya nanti pemohon ingin mendaftarkan diri sebagai calon PPPK akan timbul permasalahan pada administrasi tersebut diatas;
 7. Bahwa melalui permohonan penetapan persamaan nama ini bermaksud untuk menjadi pegangan pemohon yang akan digunakan pemohon untuk pendaftaran PPPK supayatudak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari;
 8. Bahwa benar nama Ayah yang ada di ijazah pemohon tersebut Katan Adalah orang yang sama dengan Hasan sesuai dengan Kartu Keluarga NO. 1403010511210001 Dan kutipan akta nikah NO.199/13/VIII/2021;
 9. Bahwa dengan mengajukan permohonan Penetapan Persamaan nama ini, Pemohon bermaksud untuk :
 - a. menjadi pegangan pemohon yang akan digunakan pemohon untuk pendaftaran PPPK supayatudak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari
 - b. Bahwa di ijazah pemohon tersebut atas nama Katan Adalah orang yang sama dengan Hasan sesuai dengan Kartu Keluarga NO. 1403010511210001 Dan kutipan akta nikah NO.199/13/VIII/2021;;
 10. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan pada butir-butir diatas, maka telah cukup alasan Pemohon untuk mengajukan Penetapan Persamaan nama kepada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan melampirkan alat bukti sebagai berikut :
 - i. Copy dari Asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syahbani;
 - ii. Copy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 199/13/VIII/2021. ;
 - iii. Copy dari Asli Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon (Hasan);
 - iv. Copy dari Asli Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon (Nurhayati);
 - v. Copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Robiyanti;
 - vi. Ijazah sekolah dasar atas nama Robiyanti
 - vii. Ijazah sekolah menengah pertama atas nama Robiyanti

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN BLS



viii. majelis hakim mengadili putusan pengadilan tingkat pertama Atas atas nama Robiyanti;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Hakim yang memeriksa, Permohonan ini kiranya berkenan memberi Penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Katan sesuai dengan ijazah pemohon ,SD,SMP Dan SMA adalah Orang yang sama dengan Hasan sesuai dengan Kartu Keluarga NO. 1403010511210001 Dan kutipan akta nikah NO.199/13/VIII/2021;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Demikianlah Permohonan ini Pemohon ajukan, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis dapat mengabulkannya dan sebelumnya pemohon ucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan di persidangan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1403035310905815 atas nama Robiyanti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, tanggal 11 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN09 DI 1669745 atas nama Robiyanti yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sungai Pakning, tanggal 26 Juni 2006, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-09 MA 0002466 atas nama Robiyanti yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri I Bukit Batu, tanggal 15 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 09 Dd 0080010 atas nama Robiyanti yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 005 Sungai Selari, tanggal 18 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto kopu Surat Kematian Nomor 4743/SKKM-55/16 atas nama Nurhayati yang dikeluarkan PJ Kepala Desa Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto kopu Surat Kematian Nomor 4743/SKKM-55/15 atas nama Hasan yang dikeluarkan PJ Kepala Desa Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 140303-LT-11122013-0001 atas nama Robiyanti yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Bukit Batu tanggal 11 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syahbani dengan Nomor 1403010511210001 dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkalis, tanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 199/13/VIII/2021 atas nama Syahbani dengan Robiyanti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis tanggal 27 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat-surat Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 merupakan telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **Saksi Junaldi**, dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah kepala dusun di tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan persamaan nama untuk keperluan melamar kerja;
 - Bahwa pada saat ini orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa nama ayah Pemohon Hasan, namun dalam keseharian dipanggil Katan;
 - Bahwa Pemohon menyadari perbedaan nama ayah Pemohon pada Ijazah dan data di administrasi kependudukan sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
 - Bahwa Hasan dan Katan adalah orang yang sama;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon sejak Saksi kecil;
 - Bahwa Hasan atau Katan sudah menikah dengan Nur dan memiliki 7 (tujuh) orang anak;
 - Bahwa apakah pernikahan orang tua Pemohon sudah dicatatkan atau belum Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa terjadi perbedaan tersebut karena kesalahan dalam pendaftaran awal ketika Pemohon sekolah;
 - Bahwa dalam sehari-hari ayah Pemohon dipanggil Katan, namun nama yang sebenarnya adalah Hasan;
 - Bahwa sebelumnya ayah Pemohon tidak ada melakukan perubahan nama;

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Setelah di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan ayah Pemohon sudah sejak 1997, karena dulu pernah bekerja dengan ayah Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang Saksi tahu adalah Katan;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon, ayah Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan persamaan nama ayah Pemohon untuk keperluan melamar kerja;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Hasan atau Katan;
- Bahwa Hasan dan Katan adalah orang yang sama;
- Bahwa Hasan menikah dengan Istrinya dan memiliki 7 (tujuh) orang anak dan Pemohon adalah anak ke-6;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal karena sakit sudah tua;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Hasan atau Katan;
- Bahwa sebelumnya ayah Pemohon tidak ada melakukan perubahan nama;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin melakukan penegasan nama bahwa nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk yang tertulis Tebak Lukas dengan nama yang tertera pada PT Prudential Life Assurance yang tertulis Lukas adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair*, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka berpedoman pada Pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk mengadili permohonan ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum menentukan bahwa

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Hos Cokroaminoto RT 002 RW 001, Kelurahan/Desa Rimba Sekampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, maka bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syahbani dengan Nomor 1403010511210001 dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkalis, tanggal 10 Agustus 2022 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 199/13/VIII/2021 atas nama Syahbani dengan Robiyanti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis tanggal 27 Agustus 2021 nama ayah Pemohon tertulis Hasan, sedangkan berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 09 Dd 0080010 atas nama Robiyanti yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 005 Sungai Selari, tanggal 18 Juni 2003, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN09 DI 1669745 atas nama Robiyanti yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sungai Pakning, tanggal 26 Juni 2006, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-09 MA 0002466 atas nama Robiyanti yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri I Bukit Batu, tanggal 15 Juni 2009 nama ayah Pemohon tertulis Katan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Hasan atau Katan, sedangkan orang bernama Hasan atau Katan tersebut adalah orang sama;
- Bahwa terjadinya perbedaan nama ayah Pemohon dalam ijazah Pemohon dengan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah dikarenakan adanya kesalahan ketika awal mendaftar sekolah;
- Bahwa karena adanya perbedaan nama ayah Pemohon tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, sehingga Pemohon ingin adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkalis untuk menyatakan bahwa

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id yang merupakan ayah kandung Pemohon adalah

orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) beserta petitum tambahan Pemohon dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi nikah;
5. Permohonan izin nikah;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak tersedia untuk menunjuk wasit;
10. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual warisan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah memohon agar Pengadilan Negeri Bengkalis menyatakan Katan sesuai dengan ijazah Pemohon, SD, SMP dan SMA adalah orang yang sama dengan Hasan sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1403010511210001 dan kutipan akta nikah NO.199/13/VIII/2021;

Menimbang, bahwa permohonan ini tidak dikenal dalam jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan apakah oleh karena permohonan persamaan nama ini tidak dikenal, sehingga permohonan permohonan harus ditolak? Bahwa pada dasarnya pengadilan dilarang menolak untuk mengadili suatu perkara dengan dalil hukumnya kurang jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma-ma-hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Hakim wajib melakukan penemuan hukum untuk memecahkan persoalan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan dan berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim menilai bahwa apa yang diinginkan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat serta beralasan menurut hukum, serta oleh karena permohonan persamaan nama ini dikenal dalam praktek peradilan lalu Pemohon juga dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon pertitum kedua patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dikabulkan, maka petitum ke-1 harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkara permohonan termasuk dalam yurisdiksi *volunteer* yang hanya melibatkan satu pihak saja, yaitu Pemohon, sehingga tidak ada pihak lain lagi yang dapat dibebani untuk membayar biaya perkara selain Pemohon, oleh karenanya tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama ayah Pemohon pada:
 - Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syahbani dengan Nomor 1403010511210001 dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkalis, tanggal 10 Agustus 2022;
 - Kutipan Akta Nikah Nomor 199/13/VIII/2021 atas nama Syahbani dengan Robiyanti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis tanggal 27 Agustus 2021;

Tertulis Hasan adalah orang yang sama dengan nama yang tertera pada:

- Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 09 Dd 0080010 atas nama Robiyanti yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 005 Sungai Selari, tanggal 18 Juni 2003;

Hal 8 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN09 DI 1669745 atas nama Robiyanti yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sungai Pakning, tanggal 26 Juni 2006;

- Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-09 MA 0002466 atas nama Robiyanti yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri I Bukit Batu, tanggal 15 Juni 2009;

Tertulis nama Katan;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00, (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari oleh Rita Novita Sari, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh R. Rionita Meilani Simbolon, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

R. Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- ATK	Rp60.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Hal 9 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN BLS